



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A  
KAMIS, 3 FEBRUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 6/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Tamsil Linrung
2. Fahira Idris
3. Edwin Pratama Putra

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 3 Februari 2022, Pukul 10.05 WIB – 10.17 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Aswanto               | (Ketua)   |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih     | (Anggota) |

**Fransisca**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Tamsil Linrung
2. Fahira Idris
3. Edwin Pratama Putra

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Ahmad Yani
2. Irlan Superi
3. Nora Yosse Novia
4. Dedy Setyawan
5. Bera Medina

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO [00:13]**

Sidang Perkara Nomor 6/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Silakan, Pemohon, lebih awal memperkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [00:34]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin, Yang Mulia, kami akan memperkenalkan yang hadir pada pagi hari ini, Prinsipal, satu, Pak Tamsil Linrung. Yang kedua, Ibu Hj. Fahira Idris, mungkin dalam ... akan mengikuti juga adalah Pak Edwin. sedangkan Kuasa Hukum yang hadir, saya sendiri Ahmad Yani, yang kedua Irlan Superi. Yang ketiga, Ibu Nora Yosse Novia, Pak Dedy Setyawan, dan Ibu Bera Madina.

**3. KETUA: ASWANTO [01:28]**

Baik. Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan perbaikan yang dilakukan oleh Pemohon. Naskah perbaikan Saudara, kami sudah terima, sudah dibaca, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan ini cukup tebal, ada 50 halaman lebih.

Cukup pada bagian-bagian yang mengalami perbaikan saja yang disampaikan secara singkat. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: IRLAN SUPERI [01:57]**

Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai dengan saran Majelis pada tanggal 17 Januari dimana kami diminta melakukan perbaikan-perbaikan dan sekarang ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Ketua Majelis bahwa telah menerima perbaikan kami.

Perbaikan kami yang pertama adalah mengenai perihal gugatan dalam perbaikan ... dalam permohonan pertama, kami hanya mencantumkan, yaitu pengujian terhadap Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), dan kemudian Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2).

Dalam perbaikan ini kami memperluas, yaitu pengujian terhadap tambahan, yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28C. Itu perbaikan yang kami lakukan.

Kemudian, berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami juga sudah memperbaiki, yaitu mengenai peraturan Mahkamah Konstitusi yang sudah kami perbaiki atas saran dari ibu Enny Nurbaningsih dan juga dengan Pak Manahan Sitompul dari Majelis Yang Mulia. Itu intinya yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi menurut kami tidak berwenang untuk melakukan pengujian terhadap pasal-pasal yang kami anggap bertentangan terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 222, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kemudian, berkenaan dengan kedudukan para Pemohon. Ini kami juga memperluas ya, mengenai kedudukan Para Pemohon, yaitu berkenaan bahwa menurut kami hak-hak konstitusional yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3). Termasuk kami juga mengutip mengenai pembukaan, yaitu alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, kami juga menyatakan bahwa setiap undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia ini adalah mengikat seluruh warga negara.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya mengikat partai politik, tapi mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, Para Pemohon di sini adalah sebagai warga negara, berhak untuk mengajukan gugatan ... dalam kedudukannya sebagai warga negara, berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Pasal 222. Sehingga kami menganggap bahwa banyak kerugian-kerugian konstitusional yang ... yang dialami oleh Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kemudian berikut dengan alasan-alasan, kami juga sudah banyak memperbaiki. Selain tentunya mengenai perbandingan-perbandingan yang menurut kami cukup ... cukup beralasan. Karena hampir di seluruh negara-negara yang menganut presidensial itu tidak ada pembatasan dalam hal pencalonan presiden dan wakil presiden.

Kemudian, kami juga menguraikan tentang menurut kami bahwa Pasal 6A ayat (2) itu tidak bisa disebut dengan open ... open legal policy. Karena menurut kami bahwa pasal tersebut dikaitkan dengan Pasal 6 ... Pasal 6A ayat ... ayat (5) dikatakan *tata laksana, tata laksana pemilihan presiden* dan wakil presiden diatur dalam *undang-undang*. Nah, menurut kami, tata laksana ini adalah bersifat teknis sehingga tidak bisa untuk Pasal 6A ayat (2) itu diubah

dengan adanya pembatasan 20% untuk mencalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Saya kira itu intinya, Ketua Majelis, dari apa yang kami perbaiki. Sehingga menurut kami alasan-alasan yang kami ajukan ini cukup berbeda dari alasan-alasan sebelumnya.

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ASWANTO [06:56]**

Baik. Siapa yang akan menyampaikan Petitum?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD YANI [07:04]**

Baik, Yang Mulia. Sebelum menyampaikan Petitum, ada beberapa bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka untuk melihat kontekstual open legal policy. Kami juga melihat beberapa macam putusan Mahkamah menyangkut masalah open legal policy ini, telah dibatalkan oleh Mahkamah. Sebagaimana yang lalu telah disampaikan oleh Prinsipal Pak Tamsil Linrung, yaitu keterpilihan Anggota DPR. Yang pada waktu itu keterpilihan berdasarkan nomor urut. Berarti dengan gugatan Perkara Nomor 55 pada tahun 2009 itu, maka tidak melakukan nomor urut ada yang memperlakukan keterpilihan dengan suara terbanyak.

Yang kedua, adalah kedudukan Anggota DPR atau DPD apabila ingin maju Pilkada, maka sebelumnya hanya tidak berhenti, tapi dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi, maka mewajibkan anggota DPR dan anggota DPD yang maju ke pilkada, maka dia wajib berhenti jadi anggota DPR atau DPD.

Yang ketiga adalah putusan Mahkamah Konstitusi juga adalah kepala daerah yang ingin running berikutnya, yang masih incumbent, juga Mahkamah Konstitusi membatalkan yang pada waktu itu harus 6 bulan sebelumnya mereka harus mundur, tapi Mahkamah Konstitusi memutuskan cukup dengan cuti.

Berikutnya juga ada adalah KTP, Mahkamah Konstitusi juga ada untuk menjadi syarat orang untuk memilih yang selama ini terdaftar di daftar pemilih tetap, tapi dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi cukup mengajukan KTP.

Yang terakhir adalah pemilu serentak. Pemilu serentak adalah Mahkamah Konstitusi juga sudah memutuskan. DPR dan pemerintah sudah menyatakan pemilu itu berjenjang, tapi dengan keputusan 14/PUU-XI/2013, maka pemilu itu serentak dilakukan. Ini bagian yang tidak terpisahkan.

Selanjutnya kami akan membacakan Petitum.

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas) 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan alasan-alasan diuraikan di atas, serta bukti-bukti terlampir para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut.

Mengadili.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568 sepanjang frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dan jumlah ... jumlah suara 25% secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami Kuasa Hukum, Dr. Ahmad Yani, S.H., M.A., Nora Yosse Novia, S.H., M.H. Irlan Superi, S.H., M.H. Dedy Setyawan, S.H. Bera Madina, S.H.

## **7. KETUA: ASWANTO [10:57]**

Baik. Yang Mulia, ada yang perlu direspons? Cukup? Yang Mulia, ada? Baik, dari kami juga sudah cukup. Pada sidang sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa Mahkamah sudah punya pandangan bahwa sebenarnya yang mempunyai Legal Standing itu adalah partai politik, tetapi tidak berarti bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengubah pandangannya. Bisa saja Mahkamah Konstitusi mengubah pandangannya kalau Mahkamah yakin bahwa alasan-alasan yang disampaikan pada bagian ... pada bagian Legal Standing menurut Mahkamah memang memungkinkan sehingga Mahkamah harus mengubah pandangan tentang siapa yang punya Legal Standing, itu nanti kami akan bahas pada Rapat Permusyawaratan Hakim.

Baik, sebelum kita akhiri sidang ini. Pemohon memasukkan bukti P-1 sampai dengan P-5, betul, ya? Pak Yani, betul?

Baik, sudah diverifikasi dan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya untuk perkara ini, kami akan segera laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, apa pun yang menjadi keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim, Panitera atau bagian Kepaniteraan akan menyampaikan kepada Saudara, sehingga untuk sidang-sidang selanjutnya atau sidang berikutnya tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan.

Terima kasih untuk kita semua, terima kasih untuk Para Kuasa Hukum, Para Prinsipal yang hadir. Sidang ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.17 WIB**

Jakarta, 3 Februari 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).